

LAPORAN LAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA



DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. Kebijakan pelaksanaan PPID	3
2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik.....	4
3. Sumber daya manusia layanan informasi publik	5
4. Anggaran layanan informasi publik	5
B. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
1. Jumlah permintaan informasi publik.....	6
C. PENUTUP	7

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu badan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada Masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah Upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban Badan Publik dalam Penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Jambi, 20 April 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana DTPHP



H. Agus Salim, SE, ME

NIP. 19700817 199003 1 005

A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kebijakan pelaksanaan PPID

Kebutuhan akan informasi kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Terlebih bagi Badan Publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dituntut untuk menyampaikan informasi tentang apa yang pantas dan harus diinformasikan kepada masyarakat. Untuk mengelola dan mengatur tentang pelayanan informasi publik tersebut, telah terbit Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi, mengikat Badan Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi bagi publik sekaligus memberikan aturan yang jelas tentang jenis-jenis informasi yang harus dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh publik.

Menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk memiliki aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan badan publik wajib melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu kategori berkala yaitu informasi yang rutin di umumkan, kategori serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, dan kategori setiap saat yaitu informasi yang tersedia setiap waktu serta ada informasi yang dikecualikan yaitu mencakup hal-hal yang menghambat penegakan hukum, membahayakan pertahanan negara, rahasia jabatan, atau melanggar hak pribadi. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menjawab permintaan informasi maksimal 10 hari kerja, dengan opsi perpanjangan 7 hari kerja. Pemohon wajib memberikan identitas, kegunaan informasi yang didapat serta tidak memanfaatkan informasi tersebut di luar dari permintaan yang di ajukan.

Adapun beberapa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan, terdokumentasikannya, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab secara langsung kepada atasan PPID.

2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada unit pelaksana pembantu informasi PPID Pelaksana yang berada di unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email) dtphp@jambiprov.go.id, website <https://dtphp.jambiprov.go.id/> dan <https://ppid.jambiprov.go.id/>.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.15 wib s.d. 15.45 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi <https://ppid.jambiprov.go.id/> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jambi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

3. Sumber daya manusia layanan informasi publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, PPID Pelaksana, dalam hal ini Sekretaris Dinas dibantu oleh staf yang menjalankan fungsi pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

4. Anggaran layanan informasi publik

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi belum mengalokasikan anggaran untuk PPID pelaksana.

B. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permintaan informasi publik

Berikut rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi publik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sepanjang tahun 2025.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Status		Alasan	
			Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Tidak Dikuasi	Informasi Dikecualikan
1	Januari	0	-	-	-	-
2	Februari	0	-	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-
4	April	0	-	-	-	-
5	Mei	0	-	-	-	-
6	Juni	0	-	-	-	-
7	Juli	0	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-
9	September	0	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-
Total		0	0	0	0	0

Dalam tahun 2025 belum ada permohonan/permintaan informasi publik terkait data yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

C. PENUTUP

Akhir kata semoga laporan pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.